



**PENETAPAN**

Nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Bwi

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

**XXX** Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 04 Nopember 1975 Umur : 46 Tahun

Agama : Islam Pendidikan : SD Pekerjaan : Karyawan  
Swasta Alamat : XX Kabupaten Banyuwangi No HP : 082  
334 947 834

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERU  
SETIAWAN, S.H DAN MOHAMAD HOIRUL ANAM,  
S,HI.,M.H.,** Para Advokat yang berkantor di Desa  
Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2021  
(terlampir), sebagai Pemohon ;

Melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir, Singapura 28 Agustus 1971, agama Islam,  
pendidikan , pekerjaan Driver, NIK. , tempat kediaman di  
Jalan 209 A Punggul Place #16 - 1280 Singapore  
821209 , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 27 April 2021

Hlm. 1 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 27 April 2021 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah atas Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa dulunya PEMOHON pernah menikah secara islam dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, pada tanggal 26 Agustus 2016 di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, dan pernikahan tersebut diluar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, yang menikahkan sekaligus bertindak sebagai wali adalah keponakan PEMOHON yang bernama DARKONI, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama DEKY KUSWANTO dan XXX dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai oleh Calon Suami PEMOHON;
3. Bahwa pada saat dilaksanakannya pernikahan tersebut, PEMOHON berstatus Janda cerai dan calon Suami PEMOHON adalah Jejaka;
4. Bahwa antara PEMOHON dan Suaminya yang bernama XXX telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun serta tidak pernah bercerai, awalnya bertempat tinggal bersama di kediaman PEMOHON di Desa Patoman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, namun karena kepentingan pekerjaan kemudian sekira tahun 2019 Suami PEMOHON yang bernama XXX berangkat ke Singapura;
5. Bahwa kemudian dalam pernikahan PEMOHON dengan Suaminya yang bernama XXX belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa kemudian suami PEMOHON yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit di salah satu Rumah Sakit Singapura (SENGKANG GENERAL HOSPITAL) pada tanggal 18 Juli 2020;
7. Bahwa PEMOHON dan suaminya yang bernama XXX tidak/pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/PPN yang bersangkutan, dan PEMOHON telah berusaha untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi

Hlm. 2 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala KUA tersebut dengan suratnya tertanggal 14 April 2021 Nomor B-20/Kua.13.30.05/Pw.01/IV/2021, yang menerangkan bahwa pernikahan PEMOHON dengan suaminya yang bernama XXX tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di Kantor tersebut;

8. Bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pernikahan PEMOHON dengan suaminya yang bernama XXX dan untuk mengurus Asuransi suami PEMOHON;

9. Bahwa TERMOHON adalah adik kandung suami PEMOHON;

10. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## **Primair;**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum pernikahan PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, pada tanggal 26 Agustus 2016 di XXXsari Kabupaten Banyuwangi;
3. Menetapkan secara hukum bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2020;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida ir;**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 25 Mei 2021 yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil secara

Hlm. 3 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Pemohon di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut permohonannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Termohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Bwi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp778.200,00 ( tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Rabu, tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Hlm. 5 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran       | Rp 30.000,00  |
| - Biaya Proses            | Rp 75.000,00  |
| - Biaya Panggilan dan PNB | Rp 653.200,00 |
| - Redaksi                 | Rp 10.000,00  |
| - Meterai                 | Rp 10.000,00  |
| Jumlah                    | Rp 778.200,00 |

(tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

Hlm. 6 dari 4 hlm.Pentp.No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi